



BUPATI BARITO SELATAN

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Camat se-Kabupaten Barito Selatan.
- di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.6.2/1024/BKPSDM-PSDM/IX/2026
TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk melakukan penguatan pembinaan dan penegakan disiplin bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Langkah ini diambil guna meningkatkan kinerja, profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman dan menegaskan kembali kewajiban serta larangan bagi ASN, serta mengoptimalkan peran Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan di lingkungan kerja masing-masing.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

4. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengawasan Melekat (Waskat)

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan melekat terhadap disiplin bawahannya secara berjenjang, penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan PP 94 Tahun 2021, serta bertanggung jawab penuh atas tingkat kehadiran pegawai di unit kerjanya masing-masing.

b. Kepatuhan Jam Kerja

Seluruh ASN wajib menaati ketentuan jam kerja yang berlaku, melakukan pengisian daftar hadir secara tertib, dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. Pemotongan tunjangan atau sanksi administratif wajib diterapkan bagi pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah.

c. Penegakan Sanksi Disiplin

Apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin oleh ASN, atasan langsung wajib segera memanggil, memeriksa, dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94 tahun 21 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (terlampir).

Apabila pelanggaran disiplin tingkat sedang hingga berat, maka dibentuk tim penyelesaian pelanggaran disiplin yang bersifat temporer, terdiri dari unsur atasan langsung/ OPD terkait, unsur kepegawaian / BKPSDM dan unsur pengawasan / Inspektorat.

d. Netralitas dan Nilai Dasar ASN

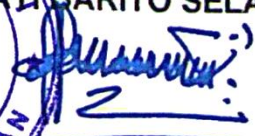
Seluruh ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas, bebas dari intervensi politik, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta senantiasa menerapkan nilai dasar (*Core Values*) ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas sehari-hari.

e. Pelaporan Berkala

Kepala Perangkat Daerah melalui Pengelola Kepegawaian wajib menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran dan pembinaan disiplin pegawai secara berkala setiap bulan kepada Bupati Barito Selatan u.p. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Selatan, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan (terlampir).

5. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 16 September 2026
BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI



Lampiran : Surat Edaran Bupati Barito Selatan
Nomor : 800.1.6.2/1024 /BKPSDM-PSDM/IX/2026
Tanggal : 16 September 2026
Tentang : Pembinaan Dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP OPD

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :
- untuk menghadap kepada
- Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
- pada
- Hari :
 - Tanggal :
 - Jam :
 - Tempat :
- Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

Nama
NIP

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :

- 1. Bupati Barito Selatan di Buntok;
- 2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
- 4. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
- 5. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu;

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Edaran Bupati Barito Selatan
Nomor : 800.1.6.2/1024 /BKPSDM-PSDM/IX/2026
Tanggal : 16 September 2026
Tentang : Pembinaan Dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

CONTOH FORMAT BERITA ACARA

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
Saya / Tim Pemeriksa masing-masing *):

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Dst
Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 1. Pertanyaan :
.....
1. Jawaban :
.....
- 2. Pertanyaan :
.....
2. Jawaban :
.....

3. Dst
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:		 Pejabat Pemeriksa / Tim Pemeriksa *)	
Nama : NIP :	:	1. Nama :	:
	:	NIP :	:
	:	Tanda :	:
Tanda : Tangan	:	Tangan	:
	:	2. Nama :	:
	:	NIP :	:
	:	Tanda :	:
	:	Tangan	:
	:	3. Dst.	:

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran : Surat Edaran Bupati Barito Selatan
Nomor : 800.1.6.2/1024 /BKPSDM-PSDM/IX/2026
Tanggal : 16 September 2026
Tentang : Pembinaan Dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

CONTOH FORMAT TEGURAN LISAN

KOP OPD

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP Telah terbukti melakukan pelanggaran berupa;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP.

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :
1. Bupati Barito Selatan di Buntok;
 2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
 4. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
 5. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu;

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Lampiran : Surat Edaran Bupati Barito Selatan
Nomor : 800.1.6.2/1024 /BKPSDM-PSDM/IX/2026
Tanggal : 16 September 2026
Tentang : Pembinaan Dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

CONTOH FORMAT TEGURAN TERTULIS

KOP OPD

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP Telah terbukti melakukan pelanggaran berupa;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP.

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :
1. Bupati Barito Selatan di Buntok;
 2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
 4. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
 5. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu;

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Lampiran : Surat Edaran Bupati Barito Selatan
Nomor : 800.1.6.2/1024 /BKPSDM-PSDM/IX/2026
Tanggal : 16 September 2026
Tentang : Pembinaan Dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

CONTOH FORMAT PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KOP OPD

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP Telah terbukti melakukan pelanggaran berupa;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP.

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :
1. Bupati Barito Selatan di Buntok;
 2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
 4. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
 5. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Lampiran : Surat Edaran Bupati Barito Selatan
Nomor : 800.1.6.2/1024 /BKPSDM-PSDM/IX/2026
Tanggal : 16 September 2026
Tentang : Pembinaan Dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

FORMAT LAPORAN PENEGAKAN DISIPLIN PER BULAN:

KOP OPD

LAPORAN PENEGAKAN DISIPLIN
OPD.....
Bulan

Buntok, tgl bln 2026

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Up. Kepala BKSPDM Kabupten Barito Selatan

di-
Tempat.

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat penegakan disiplin ASN di likungan kerja Dinas/Badan/Kecamatan....., sebagai berikut :

No	NAMA NIP	JABATAN	JENIS PELANNGGARAN DISIPLIN	SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN	KETERANGAN
1.	Daun NIP. 19470000.....	Penelaah Kebijakan	Melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu melanggar ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Hukuman Disiplin Rigan Berupan teguran Lisan	ASN a.n. Daun, telah melanggar Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yakni tidak masuk kerja tanda keterangan sah selama 3(tiga) hari kerja.
2.	Ranting NIP. 198000000.....	Operator Layana Operasional	Melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu melanggar kewajiban sebagai ASN melakukan penyusunan SKP	Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis	ASN a.n. Ranting tidak membuat/Menyusun SKP sehingga merugikan unit kerja.
Dst.					

Demikian laporan ini disampaikan untuk bahan selanjutnya, atas perhatian Bapak terimakasih.

Kepala OPD.....

Ttd

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

CATATAN :
Lampirkan surat pemanggilan dan surat keputusan penegakan disiplin yang telah dikeluarkan OPD.